



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN,
SERTA ANTI KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. bahwa pendidikan karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan anti korupsi adalah bagian dari upaya resmi, terencana, dan sistematis dalam peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai karakter, pancasila dan wawasan kebangsaan serta anti korupsi;
- c. bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta anti korupsi di Daerah, maka perlu mengatur Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta anti korupsi dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Serta Anti Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN, SERTA ANTI KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
5. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
6. Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
9. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

23. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
24. Inseri adalah sebuah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
25. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun kelompok.
26. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
27. Jenjang Satuan Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
28. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
34. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.
35. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
38. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
39. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

40. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
43. Mutu Pendidikan adalah jaminan pemenuhan kualitas pendidikan mulai dari input, proses, output hingga outcome pendidikan pada jenjang Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
44. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
45. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
46. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
47. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
48. Perencanaan Pendidikan adalah keseluruhan proses dalam mempersiapkan seperangkat keputusan bagi kegiatan-kegiatan dimasa depan dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan peran peserta didik dan masyarakat.
49. Monitoring adalah pemantauan tentang hal yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan.
50. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
51. Pengembangan diri adalah bentuk perwujudan dari aktualisasi diri, yaitu proses untuk mewujudkan dirinya yang terbaik sejalan dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter, Pancasilais, berwawasan kebangsaan, dan anti korupsi.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur;
- b. mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada daerah, bangsa dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan;
- c. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan pengatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
- e. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- f. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- g. mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- h. menanamkan nilai-nilai Anti Korupsi kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara; dan
- i. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan nilai;
- b. strategi pelaksanaan dan sasaran Pendidikan Karakter, Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi;
- c. penyelenggaraan Pendidikan Karakter;
- d. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- e. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II PRINSIP DAN NILAI

Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hak asasi manusia, tata nilai budaya dan kebhinekatunggalikaan bangsa; dan
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi dilaksanakan dengan diinternalisasikan ke dalam nilai:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. bersahabat/komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial; dan
 - r. tanggung jawab.
- (2) Penerapan nilai Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN DAN SASARAN PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 7

Strategi Pemerintah Daerah dalam pengembangan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan perangkat kebijakan;
- b. penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan yang diprioritaskan;
- c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
- d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan; dan
- e. sosialisasi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi adalah:

- a. peserta didik;
- b. guru/tenaga kependidikan dan pengasuh pondok pesantren;
- c. penyelenggara negara;
- d. Aparatur Sipil Negara;

- e. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. organisasi politik;
- g. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; dan
- h. masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 9

- (1) Penyelenggara melaksanakan pendidikan karakter secara efektif, efisien, dan profesional.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan karakter, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan dalam pembudayaan pendidikan karakter.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) menyusun kebijakan, program dan kegiatan secara terencana guna mendukung pelaksanaan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai-nilai pendidikan karakter yang diprioritaskan.
- (2) Perencanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan karakter.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi kepada pemangku kepentingan yaitu komite sekolah, masyarakat dan lembaga-lembaga;
 - b. pengembangan dalam kegiatan sekolah;
 - c. kegiatan pembelajaran;
 - d. pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
 - e. kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan/atau nonkurikuler; dan
 - f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Paragraf 1
Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Formal

Pasal 12

Pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan formal dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembelajaran;
 - b. bimbingan dan konseling;
 - c. kegiatan pengembangan diri;
 - d. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
 - e. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kedalam mata pelajaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kegiatan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Kegiatan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemberian layanan bimbingan dan konsultasi bagi peserta didik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gerakan pramuka;
 - b. palang merah remaja;

- c. usaha kesehatan sekolah;
 - d. keagamaan;
 - e. olahraga;
 - f. seni;
 - g. organisasi siswa intra sekolah; dan
 - h. kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
- (3) Satuan pendidikan formal wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan:
- a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang meliputi:
- a. kegiatan rutin;
 - b. kegiatan spontan;
 - c. keteladanan; dan
 - d. pengkondisian.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di satuan pendidikan dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pendidikan karakter setiap satuan pendidikan formal tersedia dalam rangka mengefektifkan alokasi waktu yang menerapkan penanaman nilai budaya.
- (2) Pengalokasian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terprogram dan terstruktur.

Pasal 20

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dilakukan dengan Rencana Aksi Sekolah.

Paragraf 2
Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan nonformal berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pondok pesantren dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui kegiatan:
 - a. pembelajaran;
 - b. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
 - c. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan nonformal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dengan mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di satuan pendidikan dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Paragraf 3
Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Informal

Pasal 25

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sasaran pada pendidikan informal adalah anak, orang tua, dan keluarga.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 26

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
 - d. pemuda dan olahraga.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga kajian dan lembaga lain yang berkompeten;
 - c. ahli/profesional tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. Dewan Harian Cabang Kejuangan 45, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Pembentukan Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Strategi Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Strategi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, lembaga kemasyarakatan dan lembaga keagamaan;
 - b. pengembangan dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan;
 - d. pengembangan budaya masyarakat;
 - e. kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler dan/atau nonkurikuler; dan
 - f. kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 30

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pendidikan informal.

Pasal 31

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. kegiatan kebudayaan;
 - c. sosialisasi/seminar;
 - d. peringatan hari lahir Pancasila, peringatan hari besar nasional, dan peringatan hari besar keagamaan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peringatan hari lahir Pancasila, hari besar nasional dan hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan:
 - a. upacara;
 - b. kegiatan olahraga;
 - c. kegiatan keilmuan;
 - d. kegiatan sosial;
 - e. kegiatan kebudayaan; dan
 - f. kegiatan lainnya.

- (4) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan forum pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pembentukan kader Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. pembentukan kampung Pancasila;
 - d. pembentukan desa toleransi;
 - e. kegiatan moderasi beragama; dan
 - f. kegiatan lain dalam rangka melestarikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. kebenaran;
 - d. keterbukaan;
 - e. kesesuaian;
 - f. kerjasama antar pihak;
 - g. kreatifitas;
 - h. akademik; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Muatan Materi Pendidikan Pancasila
dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 37

- (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. sejarah lahirnya Pancasila;
 2. Pancasila sebagai dasar Negara,
 3. Pancasila sebagai ideologi;
 4. Pancasila sebagai falsafah;
 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 6. Pancasila pemersatu bangsa;
 7. wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila;
 8. landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
 9. aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. paham konstitusionalisme dan Negara hukum;
 3. pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. perspektif historis, teoritis, sosiologis dan antropologis;
 2. makna dan fungsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. perkembangan kebhinnekaan; dan
 4. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 1. sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. perspektif geostrategis dan geopolitis Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. lagu-lagu nasional dan daerah; dan
 - 4. aktualisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. kearifan lokal:
 - 1. sejarah berdirinya Kabupaten Purbalingga;
 - 2. pengenalan tokoh-tokoh pendiri Purbalingga;
 - 3. seni dan budaya Purbalingga; dan
 - 4. produk unggulan dan wisata Purbalingga.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 38

- (1) Penyelenggara melaksanakan pendidikan anti korupsi secara efektif, efisien dan profesional.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kepegawaian;
 - c. pemerintahan desa; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengawasi, memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada unit kerja di bawahnya.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 39

Sasaran implementasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan pada peserta didik pada Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, Penyelenggara Negara, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1

Peserta Didik pada jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Dasar

Pasal 40

- (1) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di jenjang satuan pendidikan dasar Taman Kanak-Kanak dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler.

- (2) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di jenjang satuan pendidikan dasar Sekolah Dasar dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.
- (3) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal di jenjang satuan pendidikan dasar dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (4) Implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Komponen implementasi pendidikan anti korupsi meliputi:

- a. materi pendidikan anti korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar;
- b. melakukan insersi materi pendidikan anti korupsi;
- c. pendidik pada jenjang pendidikan menengah melaksanakan proses pembelajaran dengan menginsersi materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan anti korupsi.

Pasal 42

Pelaksana implementasi pendidikan anti korupsi adalah Satuan Pendidikan Dasar di Daerah.

Paragraf 2

Pendidikan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara, ASN,
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 43

Pendidikan anti korupsi untuk penyelenggara Negara, ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan melalui sosialisasi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri, organisasi politik serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha dapat memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengkondisian Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Anti Korupsi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Lembaga Negara;
 - c. Pemerintah Provinsi;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. Lembaga pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. pendanaan Pendidikan Karakter, pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan dengan upaya pengkondisian yang dilakukan satuan pendidikan; dan
 - b. mengembangkan kerjasama dalam pengembangan pelaksanaan Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Pendidikan Anti Korupsi.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan formal dan nonformal, lembaga, organisasi dan individu/perorangan yang telah berjasa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau piala; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pendidikan Anti Korupsi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pendidikan Anti Korupsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (7-205/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER, PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
SERTA ANTI KORUPSI

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu, menjadi kewajiban Negara menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan yang berkarakter sebagai konsekuensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar Negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Kabupaten Purbalingga, diharapkan penyelenggara Negara dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Korupsi kini telah menjadi suatu penyakit sosial yang terjadi di Indonesia, berkembang dengan sangat pesat dan meluas dalam aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam menyelesaikan korupsi di Indonesia. Upaya pengenalan tentang bahaya korupsi haruslah dilakukan sejak dini. Sikap anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi, anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta menyelamatkan uang dan aset negara.

Terlaksananya Pendidikan Karakter, Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Anti Korupsi sangat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pimpinan daerah yang memiliki wewenang untuk mensinergikan semua potensi yang ada di daerah termasuk melibatkan instansi-instansi lain yang terkait. Sehingga Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Serta Anti Korupsi sebagai landasan hukum kebijakan pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

Huruf b

Nilai jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

Huruf c

Nilai toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Huruf d

Nilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Huruf e

Nilai kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Huruf f

Nilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

Huruf g

Nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Huruf h

Nilai demokratis adalah cara berfikir, bersikap dan bertindak yang meilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Huruf i

Nilai rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.

Huruf j

Nilai semangat kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Huruf k

Nilai cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.

Huruf l

Nilai menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.

Huruf m

Nilai bersahabat/komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.

Huruf n

Nilai cinta damai adalah sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senag dan aman atas kehadiran dirinya.

Huruf o

Nilai gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

Huruf p

Nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Huruf q

Nilai peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

Huruf r

Nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengembangkan Silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada dan disesuaikan dengan nilai pendidikan karakter. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran maupun materi ekstra kurikuler yang dapat disusun melalui Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter di setiap satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri dan mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik dan teman.

Huruf b

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga, misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana.

Huruf c

Keteladanan merupakan perilaku, sikap pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain.

Misalnya nilai disiplin (kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik), kebersihan, kerapian, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur dan kerja keras dan percaya diri.

Huruf d

Pengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan di dalam kelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alokasi waktu” adalah jumlah jam belajar dalam satu minggu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pemanfaatan alokasi waktu ini dapat dilakukan sejak pendidik mengawali pembelajaran, selama proses berlangsung pemberian tugas-tugas mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok serta penilaian proses dan hasil belajar.

Strategi yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan pembiasaan sejak awal datang di sekolah, peserta didik dibiasakan untuk saling menyapa mengucapkan salam ketika bertemu sesama mereka dengan pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk di jenjang TK dan SD, pada umumnya beberapa orang guru/pendidik menyambut anak murid/peserta didik dengan sapaan, senyum dan berjabat tangan.

Selain itu juga dapat dilakukan, jam belajar setiap hari lebih awal selama 30 (tiga puluh) menit, waktu tersebut digunakan melakukan kegiatan ritual rutin seperti doa bersama, kultum atau kegiatan lain yang relevan.

Dalam rangka pembiasaan, satuan pendidikan formal juga dapat melakukan pelaksanaan ibadah dengan memanfaatkan waktu istirahat, atau dapat juga satuan pendidikan formal/sekolah menambah waktu di sore hari setelah jam pelajaran usai untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang relevan yang dipilih.

Disamping itu satuan pendidikan formal juga dapat melaksanakan semua kegiatan ekstrakurikuler pada hari sabtu dari pagi sampai siang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 123